



**P U T U S A N**  
**Nomor : 66 /PID/2017/PT TJK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL AJIZ MUSLIM Bin ENDANG;**  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun/ 15 Maret 1989;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 001 RW 008, Kampung Sukamantri, Desa Cikembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Sopir.
2. Nama lengkap : **DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT;**  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun/ 18 September 1991;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT/RW 001/002, Kampung Cimanggu, Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Sopir.

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Februari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Pertama), sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017.
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 66/Pen.Pid/2017/PT TJK tanggal 5 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 66/Pid/2017/PT TJK tanggal 5 Juli 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 6 Juni 2017 Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Kla. dalam berkas perkara Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 66/PID/2017/PTTJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-III-50/KLD/02/2017 tanggal 28 Februari 2017, dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

-----Bahwa Terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** bersama sama dengan terdakwa **II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT** pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di area pemeriksaan narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg,** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 13.00 WIB **Sdr. ABANG (DPO)** menghubungi terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** melalui telepon dengan berkata “nih ambil mobil di Jambi” kemudian dijawab terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** “tidak punya ongkos bang” dan dijawab lagi oleh **Sdr. ABANG (DPO)** “ya tar saya transfer besok pagi, kamu cari temen” kemudian pada hari itu juga sekira pukul 18.30 WIB. terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** menghubungi terdakwa **II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT** dan memintanya untuk menemani mengambil mobil di Jambi, lalu keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 09.00 WIB **Sdr. ABANG (DPO)** menghubungi terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** dan menanyakan No. Rekening lalu terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** meminjam No. Rekening BCA milik **Sdr. NENENG** yang selanjutnya **Sdr. ABANG (DPO)** mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BCA atas nama **NENENG** tersebut dan memberitahu terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** melalui telepon dengan berkata “udah masuk uangnya cek

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 66/PID/2017/PTTJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja“ kemudian **terdakwa I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** menarik uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 10.00 WIB **terdakwa I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** bertemu dengan **terdakwa II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT** di jalan Kp. Cikembang Kec. Cikembar Kab. Sukabumi kemudian sekira pukul 10.30 WIB **terdakwa I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** bersama sama dengan **terdakwa II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT** berangkat menuju ke Jambi menggunakan angkutan umum;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016, sekira pukul 12.00 WIB ketika **terdakwa I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** dan **terdakwa II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT** sampai di Palembang **Sdr. ABANG (DPO)** kembali menelpon **terdakwa I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** dan menyuruhnya untuk turun di Palembang;
- Bahwa setelah **terdakwa I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** dan **terdakwa II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT** turun di Palembang mereka minum kopi kemudian sekira pukul 15.50 WIB. **Sdr. ABANG (DPO)** menelpon **terdakwa I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** untuk mengambil mobil di jembatan Ampera lalu **terdakwa I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** menuju ke jembatan Ampera dengan menggunakan ojek yang dipandu melalui telepon oleh **Sdr. ABANG (DPO)** hingga **terdakwa I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** bertemu dengan mobil APV warna merah No. Pol B 1723 TVC bermuatan narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibawa oleh 2 (dua) orang laki-laki yang **terdakwa I.** tidak mengenalnya, selanjutnya **terdakwa I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** membawa mobil tersebut untuk menjemput **terdakwa II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT** di warung kopi dan langsung berangkat menuju Jakarta;
- Bahwa sesampainya di Provinsi Lampung **Sdr. ABANG (DPO)** menelpon **terdakwa I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** dan mengatakan bahwa di dalam mobil APV warna merah No. Pol B 1723 TVC tersebut terdapat narkoba golongan I jenis tanaman ganja dan selanjutnya **terdakwa I.**

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 66/PID/2017/PTTJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** menghentikan mobil tersebut dan menceritakan terkait telepon dari **Sdr. ABANG (DPO)** kemudian para terdakwa berupaya menolak, namun ketika **Sdr. ABANG (DPO)** menaikkan imbalan dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) para terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa **terdakwa I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** sudah menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari **Sdr. ABANG (DPO)** yang mana rincianya adalah sebagai berikut :
  - Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 melalui transfer pada ATM BCA;
  - Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 melalui transfer pada ATM BCA;
  - Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 melalui transfer pada ATM BCA;
- Bahwa narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut akan diantarkan para terdakwa kepada **Sdr. IIN (DPO)** dengan cara dipandu atau diberi petunjuk melalui telepon oleh **Sdr. ABANG (DPO)** ketika para terdakwa sudah tiba di Jakarta;
- Bahwa sesampainya di area pemeriksaan narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 20.30 Wib. Mobil APV warna merah No. Pol B 1723 TVC yang digunakan para terdakwa untuk mengangkut narkoba golongan I jenis tanaman gaja diberhentikan dan diperiksa oleh saksi WENDI ERLANGGA, MARJULIAN, S.H., dan saksi EDI GUNAWAN (ketiganya adalah polisi) dengan disaksikan oleh para terdakwa yang pada pemeriksaan tersebut ditemukan 112 (seratus dua belas) paket atau bungkus narkoba golongan I jenis ganja di balik backleding mobil APV tersebut, kemudian saat petugas kepolisian akan melakukan pengembangan dengan cara mengejar penerima narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut di Jakarta mobil APV tersebut mengalami kerusakan dan dibuka dek mesin atau lantai mobil tersebut kemudian ditemukan kembali narkoba golongan I jenis tanaman ganja sebanyak 3

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 66/PID/2017/PTTJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket atau bungkus. Setelah kendaraan bisa berjalan kembali pengembangan dilanjutkan namun tidak berhasil;

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor: 181/10590/XII/2016 yang dibuat oleh kantor pegadaian unit Kalianda pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 dan ditandatangani oleh petugas penimbang sabu dengan berat keseluruhan 60,5 Kg (enam puluh koma lima kilo gram) sebanyak 115 (seratus lima belas) bungkus;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 157L/XII/2016 BALAI LAB NARKOBA Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S.St, M.Farm, pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si., pemeriksa 2. Rieska Dwi Widyawati, S.Si, M.Si., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti daun adalah Ganja yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 Lampiran U.U. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;***

**ATAU:**

**KEDUA:**

-----Bahwa terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** bersama sama dengan terdakwa **II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT** pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di area pemeriksaan narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, ***melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika***

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 66/PID/2017/PTTJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





***Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg,***

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 13.00 WIB **Sdr. ABANG (DPO)** menghubungi terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** melalui telepon dengan berkata “nih ambil mobil di Jambi” kemudian dijawab terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** “tidak punya ongkos bang” dan dijawab lagi oleh **Sdr. ABANG (DPO)** “ya tar saya transfer besok pagi, kamu cari temen” kemudian pada hari itu juga sekira pukul 18.30 WIB. **terdakwa I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** menghubungi terdakwa **II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT** dan memintanya untuk menemani mengambil mobil di Jambi, lalu keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 09.00 WIB **Sdr. ABANG (DPO)** menghubungi **terdakwa I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** dan menanyakan No. Rekening lalu terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** meminjam No. Rekening BCA milik **Sdr. NENENG** yang selanjutnya **Sdr. ABANG (DPO)** mentrasfer uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BCA atas nama **NENENG** tersebut dan memberitahu **terdakwa I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** melalui telepon dengan berkata “udah masuk uangnya cek aja” kemudian terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** menarik uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** bertemu dengan terdakwa **II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT** di jalan Kp. Cikembang Kec. Cikembar Kab. Sukabumi kemudian sekira pukul 10.30 WIB terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** bersama sama dengan terdakwa **II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT** berangkat menuju ke Jambi menggunakan angkutan umum;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Desember 2016, sekira pukul 12.00 WIB ketika terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** dan terdakwa **II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT** sampai di Palembang **Sdr.**





**ABANG (DPO)** kembali menelpon terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** dan menyuruhnya untuk turun di Palembang;

- Bahwa setelah terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** dan terdakwa **II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT** turun di Palembang mereka minum kopi kemudian sekira pukul 15.50 WIB. **Sdr. ABANG (DPO)** menelpon terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** untuk mengambil mobil di jembatan Ampera lalu terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** menuju ke jembatan Ampera dengan menggunakan ojek yang dipandu melalui telepon oleh **Sdr. ABANG (DPO)** hingga terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** bertemu dengan mobil APV warna merah No. Pol B 1723 TVC bermuatan narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibawa oleh 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa I tidak mengenalnya, selanjutnya terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** membawa mobil tersebut untuk menjemput terdakwa **II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT** di warung kopi dan langsung berangkat menuju Jakarta;
- Bahwa sesampainya di Provinsi Lampung **Sdr. ABANG (DPO)** menelpon terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** dan mengatakan bahwa di dalam mobil APV warna merah No. Pol B 1723 TVC tersebut terdapat narkoba golongan I jenis tanaman ganja dan selanjutnya terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** menghentikan mobil tersebut dan menceritakan terkait telepon dari **Sdr. ABANG (DPO)** kemudian para terdakwa berupaya menolak, namun ketika **Sdr. ABANG (DPO)** menaikkan imbalan dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) para terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** sudah menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari **Sdr. ABANG (DPO)** yang mana rinciannya adalah sebagai berikut :
  - Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari jumat tanggal 02 Desember 2016 melalui transfer pada ATM BCA;
  - Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 melalui transfer pada ATM BCA;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 melalui transfer pada ATM BCA;
- Bahwa narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut akan diantarkan para terdakwa kepada **Sdr. IIN (DPO)** dengan cara dipandu atau diberi petunjuk melalui telepon oleh **Sdr. ABANG (DPO)** ketika para terdakwa sudah tiba di Jakarta;
- Bahwa sesampainya di area pemeriksaan narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 20.30 WIB. Mobil APV warna merah No. Pol B 1723 TVC yang digunakan para terdakwa untuk mengangkut narkoba golongan I jenis tanaman shabu diberhentikan dan diperiksa oleh saksi WENDI ERLANGGA, MARJULIAN, S.H., dan saksi EDI GUNAWAN (ketiganya adalah polisi) dengan disaksikan oleh para terdakwa yang pada pemeriksaan tersebut ditemukan 112 (seratus dua belas) paket atau bungkus narkoba golongan I jenis ganja di balik backleding mobil APV tersebut, kemudian saat petugas kepolisian akan melakukan pengembangan dengan cara mengejar penerima narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut di Jakarta mobil APV tersebut mengalami kerusakan dan dibuka dek mesin atau lantai mobil tersebut kemudian ditemukan kembali narkoba golongan I jenis tanaman ganja sebanyak 3 (tiga) *paket atau bungkus. Setelah kendaraan bisa berjalan kembali pengembangan dilanjutkan* namun tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor : 181/10590/XII/2016 yang dibuat oleh kantor pegadaian unit Kalianda pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 dan ditandatangani oleh petugas penimbang sabu dengan berat keseluruhan 60,5 Kg (enam puluh koma lima kilo gram) sebanyak 115 (seratus lima belas) bungkus;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 157L/XII/2016 BALAI LAB NARKOBA Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S.St., M.Farm., pemeriksa 1. Maimunah, S.si, M.Si pemeriksa 2. Rieska Dwi

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 66/PID/2017/PTTJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyawati, S.Si., M.Si., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti daun adalah Ganja yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 Lampiran U.U. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan *permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengrim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU:**

**KETIGA:**

-----Bahwa terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** bersama sama dengan terdakwa **II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT** pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di area pemeriksaan narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 13.00 WIB **Sdr. ABANG (DPO)** menghubungi terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** melalui telepon dengan berkata “ nih ambil mobil di Jambi” kemudian dijawab terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** “tidak punya ongkos bang” dan dijawab lagi oleh **Sdr. ABANG (DPO)** “ya tar saya transfer besok pagi, kamu cari temen” kemudian pada hari itu juga sekira pukul 18.30 WIB. terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** menghubungi terdakwa **II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT** dan memintanya untuk menemani mengambil mobil di Jambi, lalu keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Desember

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 66/PID/2017/PTTJK





2016 sekira pukul 09.00 WIB **Sdr. ABANG (DPO)** menghubungi terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** dan menanyakan No. Rekening lalu terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** meminjam No. Rekening BCA milik **Sdr. NENENG** yang selanjutnya **Sdr. ABANG (DPO)** mentrasfer uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BCA atas nama **NENENG** tersebut dan memberitahu terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** melalui telepon dan berkata “udah masuk uangnya cek aja” kemudian terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** menarik uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** bertemu dengan terdakwa **II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT** di jalan Kp. Cikembang Kec. Cikembar Kab. Sukabumi kemudian sekira pukul 10.30 WIB terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** bersama sama dengan terdakwa **II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT** berangkat menuju ke Jambi menggunakan angkutan umum;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Desember 2016, sekira pukul 12.00 WIB ketika terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** dan terdakwa **II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT** sampai di Palembang **Sdr. ABANG (DPO)** kembali menelpon terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** dan menyuruhnya untuk turun di Palembang;
- Bahwa setelah terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** dan terdakwa **II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT** turun di Palembang mereka minum kopi kemudian sekira pukul 15.50 WIB. **Sdr. ABANG (DPO)** menelpon terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** untuk mengambil mobil di jembatan Ampera lalu terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** menuju ke jembatan Ampera dengan menggunakan ojek yang dipandu melalui telepon oleh **Sdr. ABANG (DPO)** hingga terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** bertemu dengan mobil APV warna merah No. Pol B 1723 TVC bermuatan narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibawa oleh 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa I tidak mengenalnya, selanjutnya terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** membawa mobil tersebut untuk menjemput terdakwa **II. DEDE**





**RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT** di warung kopi dan langsung berangkat menuju Jakarta;

- Bahwa sesampainya di Provinsi Lampung **Sdr. ABANG (DPO)** menelpon terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** dan mengatakan bahwa di dalam mobil APV warna merah No. Pol B 1723 TVC tersebut terdapat narkoba golongan I jenis tanaman ganja dan selanjutnya terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** menghentikan mobil tersebut dan menceritakan terkait telepon dari **Sdr. ABANG (DPO)** kemudian para terdakwa berupaya menolak, namun ketika **Sdr. ABANG (DPO)** menaikkan imbalan dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) para terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa terdakwa **I. ABDUL AZIS MUSLIM Bin ENDANG** sudah menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari **Sdr. ABANG (DPO)** yang mana rinciannya adalah sebagai berikut:
  - Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari jumat tanggal 02 Desember 2016 melalui transfer pada ATM BCA;
  - Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 melalui transfer pada ATM BCA;
  - Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 melalui transfer pada ATM BCA;
- Bahwa narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut akan diantarkan para terdakwa kepada **Sdr. IIN (DPO)** dengan cara dipandu atau diberi petunjuk melalui telepon oleh **Sdr. ABANG (DPO)** ketika para terdakwa sudah tiba di Jakarta;
- Bahwa sesampainya di area pemeriksaan narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 20.30 WIB. Mobil APV warna merah No. Pol B 1723 TVC yang digunakan para terdakwa untuk mengangkut narkoba golongan I jenis tanaman shabu diberhentikan dan diperiksa oleh saksi WENDI ERLANGGA, MARJULIAN, SH, dan saksi EDI GUNAWAN (ketiganya adalah polisi) dengan disaksikan oleh para terdakwa yang pada pemeriksaan tersebut ditemukan 112 (seratus dua belas) paket atau bungkus narkoba golongan I jenis ganja di balik backleding mobil APV tersebut, kemudian saat petugas kepolisian akan melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dengan cara mengejar penerima narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut di Jakarta mobil APV tersebut mengalami kerusakan dan dibuka dek mesin atau lantai mobil tersebut kemudian ditemukan kembali narkoba golongan I jenis tanaman ganja sebanyak 3 (tiga) *paket atau bungkus. Setelah kendaraan bisa berjalan kembali pengembangan dilanjutkan* namun tidak berhasil;

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor: 181/10590/XII/2016 yang dibuat oleh kantor pegadaian unit Kalianda pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 dan ditandatangani oleh petugas penimbang sabu dengan berat keseluruhan 60,5 Kg (enam puluh koma lima kilo gram) sebanyak 115 (seratus lima belas) bungkus;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 157L/XII/2016 BALAI LAB NARKOBA Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S.St., M.Farm., pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., M.Si., pemeriksa 2. Rieska Dwi Widyawati, S.Si., M.Si., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti daun adalah Ganja yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 Lampiran U.U. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk *melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;*

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;***

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-III-43/KLD/05/2017 tanggal 23 Mei 2017, para Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. ABDUL AJIZ MUSLIM Bin ENDANG** dan **terdakwa II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 66/PID/2017/PTTJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja yang beratnya melebihi dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. ABDUL AJIZ MUSLIM Bin ENDANG** dan **terdakwa II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT** Pidana Penjara masing-masing selama seumur hidup;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna merah No. Pol. B 1723 TVC;
- b. 1 (satu) lembar STNK;
- c. 1 (satu) buah kunci kontak;

**Dirampas untuk negara;**

- d. 1 (satu) unit Hanphone LG warna hitam;
- e. 115 (seratus lima belas) bungkus daun ganja dengan berat keseluruhan 60,5 (enam puluh koma lima) Kg sebanyak 58 (lima puluh delapan) Kg sudah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Polres Lampung Selatan pada hari Selasa Tanggal 27 Desember 2017 pukul 10.00 WIB;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dalam putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2017/PN.Kla. tanggal 6 Juni 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDUL AJIZ MUSLIM Bin ENDANG dan Terdakwa II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja yang beratnya melebihi dari 1 (satu) kilogram;

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 66/PID/2017/PTTJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ABDUL AJIZ MUSLIM Bin ENDANG dan Terdakwa II. DEDE RIDWAN SELAMET Bin DJAJAT oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **15 (lima belas) tahun** dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna merah No. Pol. B 1723 TVC;
  - 1 (satu) lembar STNK;
  - 1 (satu) buah kunci kontak.
  - 1 (satu) unit Hanphone LG warna hitam;
  - 115 (seratus lima belas) bungkus daun ganja dengan berat keseluruhan 60,5 (enam puluh koma lima) Kg sebanyak 58 (lima puluh delapan) Kg sudah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Polres Lampung Selatan pada hari Selasa Tanggal 27 Desember 2017 pukul 10.00 WIB;Kesemuanya dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut diputus dengan dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa, dan atas putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 14 Juni 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor:10/Akta.Pid.Banding/2017/PN.Kla. serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Juni 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta/Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 10/Akta.Pid.Banding/2017/PN.Kla.;

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 66/PID/2017/PTTJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 20 Juni 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 22 Juni 2017, sebagaimana ternyata dalam risalah penyerahan memori banding Nomor:10/Akta Pid.Banding/2017/PN.Kla.;

Bahwa alasan pengajuan banding Penuntut Umum tersebut antara lain adalah: karena Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun, sedangkan Penuntut Umum didalam tuntutananya meminta penjatuhan pidana penjara selama seumur hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 10/Akta Pid.Banding/2017/PN.Kla. tanggal 20 Juni 2017, dan kepada Para Terdakwa sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 10/Akta Pid.Banding/2017/PN.Kla. tanggal 20 Juni 2017, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 6 Juni 2017 Nomor:110/Pid.Sus/2017/PN.Kla. dan memori banding dari Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2017, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 66/PID/2017/PTTJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru yang dapat mengubah putusan a quo, hal-hal yang dikemukakannya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 6 Juni 2017 Nomor:110/Pid.Sus/2017/PN.Kla. atas nama Terdakwa I **Abdul Ajiz Muslim Bin Endang** dan Terdakwa II **Dede Ridwan Selamet Bin Djajat**, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, oleh karenanya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 6 Juni 2017 Nomor:110/Pid.Sus/2017/PN.Kla. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 oleh

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 66/PID/2017/PTTJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi  
Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, dengan **M. NURZAMAN, S.H., M.H.** dan  
**Dr. MADE SUWEDA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim  
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada  
hari **SELASA**, tanggal **25 JULI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan  
didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **Hj. LAKSMI VARIA DARSINI,**  
**S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum  
dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

d.t.o.

d.t.o.

1. **M. NURZAMAN, S.H., M.H.**

**FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.**

d.t.o.

2. **Dr. MADE SUWEDA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

d.t.o.

**Hj. LAKSMI VARIA DARSINI, S.H., M.H.**

Untuk salinan resmi :

Panitera,

(Tgl. .... – ...– 2017)

**Hj. Sumarlina, S.H., M.H.**